

Banjarnegara Surplus Pajak Daerah

Banjarnegara (KR) – Pemkab Banjarnegara mengalami surplus pendapatan daerah pada 2019. Dari 11 jenis pajak, hingga sehari sebelum pergantian tahun atau Selasa (31/12) seluruhnya melampaui target. Realisasi pendapatan pajak daerah hingga satu hari menjelang tutup tahun mencapai Rp60,09 miliar, dari target Rp55,49 miliar. “Ada surplus Rp4,56 miliar,” kata Kabid Pendapatan Daerah Lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Banjarnegara Anang Sutanto.

Menurut Anang, surplus pendapatan pajak daerah tertinggi berasal dari pajak restoran. Pajak mineral bukan logam dan batuan atau bahan galian golongan C juga ikut andil besar. “Capaian ini tidak lepas dari sosialisasi intensif dan penertiban wajib pajak”, katanya sambil menambahkan, posisi pendapatan daerah dari retribusi yang berhasil dibukukan hingga penghujung tahun mencapai Rp21,066 miliar lebih, melampaui target Rp19,414 miliar atau surplus 8,51 persen.

Sumber :

Kedaulatan Rakyat, Minggu, 5 Januari 2020

Catatan :

- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - Pasal 1
 - Angka 10 menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - Angka 22 menyatakan bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran
 - Angka 23 menyatakan bahwa Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
 - Angka 29 menyatakan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 - Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. Pajak parkir;
 - h. Pajak air tanah;
 - i. Pajak sarang burung walet;
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah
 - Pasal 1 angka 35 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
 - Pasal 285 ayat (1) menyatakan bahwa Sumber pendapatan daerah antara lain terdiri dari pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 - Pasal 30 disebutkan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
 - Pasal 31
 - ayat (1) menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - ayat (2) menyatakan bahwa pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu unsur pendapatan asli daerah yang sah yang dapat menunjang pembangunan suatu daerah, sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Macam-macam pajak daerah yang dikumpulkan oleh daerah dalam hal ini kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.